



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN

**PUSAT PENGEMBANGAN STRATEGI DAN DIPLOMASI KEBAHASAAN, BADAN
PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : B / 37/ VII /2018

Nomor : 3961/G/KS/2018

TENTANG

**PENINGKATAN KOMPETENSI BERBAHASA ASING
BAGI PEGAWAI NEGERI PADA POLRI UNTUK TUJUAN STRATEGIS**

Pada hari ini Kamis, tanggal dua belas, bulan Juli, tahun dua ribu delapan belas, bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **INSPEKTUR JENDERAL POLISI Drs. H.S. MALTHA, S.H., M.Si.,** selaku **KEPALA DIVISI HUBUNGAN INTERNASIONAL KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA (Polri),** berdasarkan Surat Perintah Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Sprin/1536/VI/HUK.8.1.1./2018 tanggal 22 Juni 2018 tentang Penunjukan dan Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama, berkedudukan di Jalan Trunojoyo 3, Kebayoran Baru Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**
2. **Prof. EMI EMILIA, M.Ed., Ph.D.,** selaku **KEPALA PUSAT PENGEMBANGAN STRATEGI DAN DIPLOMASI KEBAHASAAN, BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,** berdasarkan Surat Kuasa Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Nomor : 3919/G/DN/2018, tanggal 10 Juli 201, yang berkedudukan di Jalan Anyar Km. 4, Tangkil, Citeureup, Jawa Barat, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri; dan
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan lembaga Negara yang melakukan tugas dan fungsi pengembangan, pembinaan, peningkatan fungsi bahasa dan sastra Indonesia.

Dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hubungan dan Kerja Sama Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 167);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia; dan
5. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Panduan Penyusunan Kerja Sama Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Kerja Sama dalam rangka Peningkatan Kompetensi Berbahasa Asing bagi Pegawai Negeri pada Polri untuk tujuan strategis, melalui Perjanjian Kerja Sama ini, dengan menyatakan beberapa hal sebagai berikut:

BAB I

PENGERTIAN

Pasal 1

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini, yang dimaksud dengan:

1. **Kepolisian Negara Republik Indonesia** yang selanjutnya disebut Polri merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

2. **Pendidikan.....**

2. **Pendidikan** dan Pelatihan adalah proses, cara, atau perbuatan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan berbahasa asing bagi Pegawai Negeri pada Polri untuk tujuan strategis tertentu.
3. **Peserta Didik** adalah Pegawai Negeri pada Polri yang paling sedikit berpangkat Perwira Pertama dan ASN Golongan III.
4. **Program Peningkatan Kompetensi Berbahasa Asing bagi Pegawai Negeri pada Polri** untuk Tujuan Strategis adalah Program yang dilaksanakan sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan bahasa asing bagi Pegawai Negeri pada Polri yang akan mengikuti proses rekrutmen untuk berkiprah pada organisasi/lembaga internasional dan yang akan bertugas di luar negeri.
5. **Program Peningkatan Kompetensi Berbahasa Asing bagi Pegawai Negeri pada Polri** untuk Tujuan Strategis adalah program yang dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas bagi Pegawai Negeri pada Polri yang akan berkiprah pada organisasi/lembaga internasional dan yang akan bertugas di luar negeri.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka peningkatan kompetensi berbahasa asing bagi Pegawai Negeri pada Polri untuk tujuan strategis.
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama Kerja Sama ini adalah untuk mewujudkan kerja sama dalam rangka peningkatan kompetensi berbahasa asing bagi Pegawai Negeri pada Polri untuk tujuan strategis.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini, meliputi:

- a. peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
- b. pendidikan dan pelatihan;
- c. pemanfaatan

- c. pemanfaatan sarana dan prasarana pendidikan;
- d. koordinasi; dan
- e. hak dan kewajiban.

BAB IV

PELAKSANAAN

Bagian Pertama Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia

Pasal 4

- (1) Dalam rangka meningkatkan kapasitas sumber daya manusia **PARA PIHAK**, melakukan kegiatan pendidikan, pelatihan dan kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kemampuan berbahasa asing bagi Pegawai Negeri pada Polri yang meliputi pelatihan peningkatan keterampilan berbahasa asing lisan maupun tertulis.
- (3) Profil kemampuan berbahasa asing bagi Pegawai Negeri pada Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disusun oleh Pusat Pengembangan Strategi dan Diplomasi Kebahasaan, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa serta Divisi Hubungan Internasional Polri.
- (4) Program Peningkatan Kemampuan Bahasa Asing bagi Pegawai Negeri pada Polri untuk Tujuan Strategis pelatihan bahasa asing dan keterampilan penerjemahan dan penjurubahasaan (interpreter).
- (5) **PARA PIHAK** saling memberikan bantuan sebagai narasumber/tenaga ahli sesuai dengan keahliannya melalui pelibatan narasumber dari Pusat Pengembangan Strategi dan Diplomasi Kebahasaan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa sesuai dengan kompetensi untuk berbagai kegiatan terkait Program Peningkatan Kemampuan Berbahasa Asing bagi Pegawai Negeri pada Polri yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Strategi dan Diplomasi Kebahasaan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.

Bagian Kedua

Bagian Kedua Pendidikan dan Pelatihan

Paragraf 1 Pendidikan

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan Pendidikan dilaksanakan oleh Pusat Pengembangan Strategi dan Diplomasi Kebahasaan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- (2) Peserta Didik berjumlah paling banyak 30 (tiga puluh) orang untuk Peningkatan Kompetensi Berbahasa Asing.
- (3) Tenaga Pendidik oleh Pusat Pengembangan Strategi dan Diplomasi Kebahasaan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- (4) Tempat pendidikan dilaksanakan di Pusat Pengembangan Strategi dan Diplomasi Kebahasaan, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.

Paragraf 2 Pelatihan

Pasal 6

- (1) Pelatihan dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** kepada personel **PIHAK PERTAMA** dengan jenis pelatihan peningkatan kemampuan penerjemahan/penjurubahasaan
- (2) Peserta didik berjumlah paling banyak 25 (dua puluh lima) orang per tahun.
- (3) Tata cara, jenis dan jumlah pelatihan disesuaikan dengan kebutuhan Polri.
- (4) Pelatihan dilaksanakan di fasilitas **PIHAK PERTAMA** atau tempat lain sesuai kesepakatan dan didampingi oleh tenaga pendidik sesuai kebutuhan serta ketersediaan anggaran.

Bagian Ketiga

Bagian Ketiga
Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Pendidikan

Pasal 7

- (1) **PARA PIHAK** bekerja sama menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing dalam peningkatan kompetensi berbahasa asing bagi Pegawai Negeri pada Polri yang akan berkiprah pada organisasi/lembaga internasional dan yang akan bertugas di luar negeri;
- (2) Permintaan persetujuan dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dari **PIHAK PERTAMA**.
- (3) Dalam hal perlu dan mendesak, permintaan dapat dilakukan secara lisan dan selanjutnya diikuti dengan permintaan tertulis.

Bagian Keempat
Koordinasi

Pasal 8

PARA PIHAK melakukan koordinasi dalam rangka penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta pemanfaatan sarana dan prasarana pendidikan.

Bagian Kelima
Hak dan Kewajiban

Paragraf 1
Hak

Pasal 9

- (1) **PIHAK PERTAMA**, berhak:
 - a. menggunakan fasilitas dan mendapatkan layanan Program Peningkatan Kompetensi Berbahasa Asing sesuai dengan hal-hal yang telah disepakati dengan **PIHAK KEDUA**;
 - b. menerima hasil Program Peningkatan Kompetensi Berbahasa Asing yang telah diselenggarakan oleh **PIHAK KEDUA**; dan
 - c. mendapatkan jadwal secara periodik Program Peningkatan Kompetensi Berbahasa Asing yang telah disepakati oleh **PIHAK KEDUA**.

(2) **PIHAK KEDUA**

(2) **PIHAK KEDUA**, berhak:

- a. menentukan narasumber untuk Program Peningkatan Kompetensi Berbahasa Asing; dan
- b. bersama **PIHAK PERTAMA** menetapkan dosen/tenaga pengajar yang akan meningkatkan kompetensi berbahasa asing bagi Pegawai Negeri pada Polri.

**Paragraf 2
Kewajiban**

Pasal 10

(1) **PIHAK PERTAMA**, berkewajiban:

- a. menyiapkan personel Polri yang akan mengikuti Program Peningkatan Kompetensi Berbahasa Asing sesuai dengan hal-hal yang telah disepakati dengan **PIHAK KEDUA**;
- b. bersama **PIHAK KEDUA** berperan serta aktif dalam menyusun bahan ajar Program Peningkatan Kompetensi Berbahasa Asing; dan
- c. menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan peserta sesuai dengan kesepakatan dengan **PIHAK KEDUA**.

(2) **PIHAK KEDUA**, berkewajiban:

- a. bersama **PIHAK PERTAMA** berperan serta aktif dalam menyusun bahan ajar Program Peningkatan Kompetensi Berbahasa Asing;
- b. menyediakan narasumber sesuai dengan kompetensinya sebagai pengajar dalam Program Peningkatan Kompetensi Berbahasa Asing;
- c. memberikan informasi terkait Program Peningkatan Kompetensi Berbahasa Asing; dan
- d. menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan narasumber sesuai dengan kesepakatan dengan **PIHAK PERTAMA**.

BAB V**PENANGGUNG JAWAB****Pasal 11**

- (1) Penanggung jawab penyelenggaraan Perjanjian Kerja Sama ini, dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** dengan menunjuk wakil-wakilnya.
- (2) Wakil **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
 - a. **PIHAK PERTAMA** menunjuk Kepala Biro Misi Internasional (Karomisinter) Divhubinter Polri; dan
 - b. **PIHAK KEDUA** menunjuk Kepala Bidang Diplomasi Kebahasaan PPSDK, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud.

BAB VI**KEADAAN KAHAR****Pasal 12**

- (1) Keadaan Kahar merupakan keadaan yang terjadinya di luar kemampuan, kesalahan, atau kekuasaan **PARA PIHAK** dan yang menyebabkan pihak yang mengalaminya tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajibannya dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang meliputi banjir, wabah, perang (yang dinyatakan maupun yang tidak dinyatakan), pemberontakan, huru-hara, pemogokan umum, kebakaran dan/atau kebijakan pemerintahan yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, maka pihak yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh pihak lainnya. Pihak yang terkena Keadaan Kahar wajib memberitahukan tentang Keadaan Kahar kepada pihak yang lain, dalam waktu paling lambat 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam sejak saat terjadi Keadaan Kahar dan memberitahukan secara tertulis dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak saat terjadi Keadaan Kahar, yang dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya Keadaan Kahar. Pihak yang terkena Keadaan Kahar wajib mengupayakan dengan sebaik-baiknya untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini segera setelah peristiwa Keadaan Kahar berakhir.

(3) Apabila

- (3) Apabila Keadaan Kahar berlangsung terus hingga melebihi atau diduga oleh pihak yang mengalami Keadaan Kahar akan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk meninjau kembali Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu pihak sebagai akibat dari Keadaan Kahar bukan merupakan tanggung jawab pihak yang lain.

BAB VII

PEMBERITAHUAN

Pasal 13

- (1) Segala surat-menyurat serta pemberitahuan yang diperlukan dan diharuskan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama Kerja Sama ini harus disampaikan kepada **PARA PIHAK** melalui alamat di bawah ini.

a. PIHAK PERTAMA

nama : **KOMBES POL Ir. Ary Laksmna Widjaja, S.H.;**
jabatan : Kepala Bagian Pengembangan Kapasitas (Kabagbangtas)
Divhubinter Polri;
alamat : Jalan Trunojoyo 3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
email : bangtas@interpol.go.id
telepon : (021) 7393650;

b. PIHAK KEDUA

nama : **Dony Setiawan, M.Pd.;**
jabatan : Kepala Bidang Diplomasi Kebahasaan PPSDK;
alamat : Jalan Anyar Km. 4, Tangkil, Citeureup, Jawa Barat
email : ppsdk.bahasa@kemdikbud.go.id
telepon : (021) 29099228.

- (2) Apabila terdapat penggantian dan/atau perubahan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), oleh salah satu pihak, maka harus dilakukan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya.

BAB VIII

BAB VIII

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 14

- (1) **PARA PIHAK** sepakat melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun atau sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Waktu dan teknis pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 15

Segala biaya yang timbul berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai kesepakatan.

BAB X

KETENTUAN LAIN

Bagian Pertama Adendum

Pasal 16

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan dilakukan perubahan oleh **PARA PIHAK** dalam suatu adendum yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Bagian Kedua ...

Bagian Kedua Perbedaan Penafsiran

Pasal 17

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

Bagian Ketiga Jangka Waktu

Pasal 18

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlakunya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan pihak yang bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini wajib memberitahukan alasan-alasannya secara tertulis kepada pihak lainnya.

BAB XI

PENUTUP

Pasal 19

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.



PIHAK PERTAMA,

Drs. H.S. MALTHA, S.H., M.Si.
INSPEKTUR JENDERAL POLISI



PIHAK KEDUA,

Prof. EMI EMILIA, M.Ed., Ph.D.